



PENETAPAN

Nomor 772/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 772/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL, tanggal 2 Agustus 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara perdata, dalam perkara antara:

PT Kencana Alam Sawit, berkedudukan di Perumahan Pantai Mutiara Blok TB No.19, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, diwakili oleh Rully Priyadipta Dkk, selaku Direktur PT Kencana Alam Sawit, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jevon Varian Gideon dan Bertrice Esmeralda Serena S.H, Para Advokat Pada Kantor Hukum JVG & Associates, yang beralamat di Belleza BSA 1st Floor Unit 106, Jalan Letjen Soepeno, Permata Hijau, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juli 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PT Hutan Alam Lestari, berkedudukan di Gedung World Trade Centre 1 Lantai 17, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Karet, Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, diwakili oleh Donald Wira Atmaja, selaku Direktur Utama PT Hutan Alam Lestari, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Leo Famli S.H, Para Advokat Pada Kantor Hukum Leo Famli & Associates, yang beralamat di Komp.ITC Permata Hijau, Jln Letjen Soepeno, Kav 2, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Agustus 2024 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 772/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

1. Surat-surat dalam berkas perkara ini;
2. Surat gugatan Penggugat;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan gugatan tersebut;
4. Surat permohonan pencabutan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 2 Agustus 2024 dalam Register Nomor 772/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya, tanggal 23 Oktober 2024, tentang permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 772/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL, pada pokoknya Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat mengajukan surat pencabutan terhadap gugatannya tersebut, diajukan sebelum tahap jawaban sesuai ketentuan Pasal 271 Rv, maka terhadap pencabutan gugatan tersebut tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap permohonan pencabutan surat gugatan tersebut adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka pemeriksaan dalam perkara a-quo harus dinyatakan untuk dihentikan dan memerintahkan pada Panitera untuk mencoret perkara tersebut ke dalam Register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan terhadap perkara a-quo dikabulkan, maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan pada Penggugat untuk besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 772/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 271 Rv maupun peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara tersebut;
2. Menyatakan perkara perdata Register Nomor 772/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 2 Agustus 2024, **dicabut**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencoret perkara Gugatan Nomor 772/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL, dari Buku Register perkara Gugatan yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat, sebesar Rp.383.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, oleh kami, Lucy Ermawati, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Afrizal Hady, S.H., M.H. dan Estiono, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 772/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL tanggal 2 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Marfuatun, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afrizal Hady, S.H., M.H.

Lucy Ermawati, S.H., M.H

Estiono, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Marfuatun, S.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 772/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/ PNBPNBP	:	Rp.	30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00;
3.....P enggandaan	:	Rp.	35.000,00;
4.....P anggihan	:	Rp.	178.000,00;
5.....P NBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00;
6.....M aterai	:	Rp.	10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp.	10.000,00; +
Jumlah	:	Rp.	383.000,00;

(tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);